



## WALIKOTA PALEMBANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BKPMMD adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan yang memerlukan pertimbangan teknis.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Petugas adalah pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang ditunjuk dan dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
10. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap tempat usaha baik ijin gangguan ringan maupun ijin gangguan berat dalam rangka penyelenggaraannya agar sesuai dengan peruntukan.
11. Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan fasilitas yang menunjang tempat kegiatan usaha tersebut, secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
12. Ijin tempat usaha adalah ijin yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan dalam Daerah.
13. Ijin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 jo Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
14. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.
15. Ijin Gangguan Ringan adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan dalam Kota Palembang yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stb l. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
16. Ijin Gangguan Berat adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 telah diubah dan ditambah Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
17. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
18. Indeks Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah angka pengalihan dari lokasi tempat usaha.
19. Indeks Gangguan yang selanjutnya disingkat IG adalah angka pengalihan dari gangguan tempat usaha.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
29. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
30. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan ijin gangguan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan bagi penyelenggaraan tempat usaha agar sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan ijin gangguan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang perijinan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan legalitas tempat kegiatan usaha tersebut.

## **BAB III PERIJINAN**

### **Pasal 4**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas ijin gangguan harus mendapat ijin dari Walikota.

### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Syarat pengajuan permohonan ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
  - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
  - c. Photo copy Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
  - d. Photo copy Dokumen Lingkungan Hidup.
  - e. Peta atau denah lokasi.
  - f. Rekomendasi Camat.
  - g. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
  - h. Photo copy lunas PBB Tahun terakhir
  - i. Ijin tetangga apabila diperlukan.
  - j. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

### Pasal 6

- (1) Ijin gangguan diberikan atas nama Pemohon.
- (2) Ijin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dari Instansi teknis terkait melalui Tim Teknis.
- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota disesuaikan dengan kompetensi kewenangan yang dimiliki oleh SKPD terkait.

### Pasal 7

Setiap pemegang ijin gangguan diwajibkan memasang Plat Nomor dan memasang Petikan Surat Ijin Gangguan pada dinding depan yang mudah dibaca.

## BAB IV

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan kegiatan, pimpinan maupun luas tempat usaha.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ijin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya ijin tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendaftar ulang, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Syarat pengajuan permohonan daftar ulang ijin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
  - b. Surat Ijin Gangguan asli.
  - c. Photo copy Dokumen Lingkungan Hidup.
  - d. Photo copy lunas PBB tahun terakhir.
  - e. Pas photo ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

### Pasal 10

- (1) Walikota dapat menetapkan ijin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap ijin gangguan.
- (2) Untuk ijin gangguan yang diberikan ijin bersyarat diwajibkan untuk melakukan perpanjangan ijin sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Untuk mendapatkan ijin bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui BKPMMD.
- (4) Syarat pengajuan permohonan ijin bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
  - b. Photo copy Akte Notaris bagi yang berbadan hukum.
  - c. Photo copy Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
  - d. Photo copy Dokumen Lingkungan Hidup.
  - e. Peta atau denah lokasi.
  - f. Rekomendasi Camat.
  - g. Rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
  - h. Photo copy lunas PBB Tahun terakhir
  - i. Ijin tetangga.
  - j. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar.

### Pasal 11

Ijin gangguan dapat dicabut apabila pemegang ijin :

- a. jika ijin gangguannya diperoleh secara tidak syah;
- b. tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai ijin yang diberikan;
- c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijin gangguannya;
- d. mengadakan perluasan (kapasitas, volume dan luas) tempat usahanya tanpa ijin dari Walikota;
- e. memindahtangankan ijin tempat usahanya kepada pihak lain;
- f. tidak melakukan daftar ulang; dan
- g. memindahkan tempat usahanya.

## BAB V

### NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 12

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut atas pelayanan pemberian ijin untuk tempat usaha dalam Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ijin Gangguan Ringan (IGR), meliputi :
    - 1) Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Klinik Kesehatan, Balai Pengobatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium Kesehatan, Pengobatan Tradisional dan Tempat Praktek Dokter;

- 2) Penginapan, Wisma, Rumah Makan, Restoran Cafeteria, Toko Kopi, Permainan Anak-Anak, Tempat-Tempat Kos, Gedung Tempat Pesta, Tempat-Tempat Hiburan dan Tempat-Tempat Olahraga yang bersifat komersial;
  - 3) Salon, Panti Pijat, Tempat Gunting Rambut, Penjahit Pakaian, Kerajinan Songket dan Kerajinan Kerang;
  - 4) Toko Serba Ada (Toserba), Toko, Warung Serba Ada (Waserba), Pasar Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Kantor Badan Hukum dan Kantor Biro Jasa;
  - 5) Tempat Usaha Bahan Bangunan dan Pembuatan Ukiran/Kerajinan Kayu;
  - 6) Ruang Pamer Kendaraan Mobil/Motor, Warung Telekomunikasi (Wartel), Percetakan Tanpa Mesin dan Perbaikan Elektronik;
  - 7) Tempat Penyimpanan Barang tanpa pengolahan, tanpa mesin dan menyimpan barang yang tidak berbahaya baik terbuka maupun tertutup;
  - 8) Tempat Usaha Perparkiran Khusus;
  - 9) Tempat-Tempat Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bersifat komersil;
  - 10) Tempat-Tempat Pameran yang melakukan transaksi dagang.
  - 11) Tempat cucian kendaraan bermotor tanpa bengkel dan salon.
- b. Ijin Gangguan Berat (IGB), meliputi :
- 1) Bengkel, galangan kapal, landasan pesawat udara dan bengkel kereta api;
  - 2) Pabrik yang menghasilkan bahan kimia, korek api, gas, porselin, keramik, kaca dan lain-lain;
  - 3) Pabrik yang menghasilkan tapioka, karet, getah perca/bahan mengandung karet, kopi, makanan, minuman dan mie;
  - 4) Mengolah/menyimpan barang yang mudah menguap/barang berbahaya;
  - 5) Pengolahan lemak, damar, bungkir, kelapa, sampah, jenis kecambah;
  - 6) Pemotongan Hewan, Pengulitan, Penyemiran, Pengasapan dan Pengawetan;
  - 7) Tempat latihan menembak, ruang kerja yang mengerjakan barang yang mudah meledak dan menyimpan/mengolah bahan yang mudah menguap/berbahaya;
  - 8) Peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pembakaran genting, penggergajian kayu, pemahatan batu dan lain-lain;
  - 9) Bangsal kapuk, pematikan, bangsal tempat menggantungkan tembakau dan pemerahan susu;
  - 10) Penyewaan kereta, pompa besin (SPBU), cucian/bengkel/salon kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame;
  - 11) Tempat pemeliharaan burung walet;
  - 12) Hotel, diskotik dan bar.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.

#### **Pasal 14**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh ijin tertentu dari Pemerintah Kota.

### **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

### **BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 16**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan jenis, lokasi, luas, koefisien dan frekwensi.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

**BAB IX  
KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Untuk setiap pemberian Ijin Gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Retribusi Ijin Gangguan Ringan :
    1. Golongan I dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya sampai dengan 25 meter persegi sebesar Rp. 200.000,-/izin
    2. Golongan II dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 50 meter persegi sebesar Rp. 275.000,-/izin
    3. Golongan III dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 50 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi sebesar Rp. 375.000,-/izin
    4. Golongan IV dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi sebesar Rp. 475.000,-/izin
    5. Golongan V dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 200 meter persegi sampai dengan 300 meter persegi sebesar Rp. 525.000,-/izin
    6. Golongan VI dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 300 meter persegi sampai dengan 400 meter persegi sebesar Rp. 575.000,-/izin
    7. Golongan VII dengan luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya lebih dari 400 meter persegi, ditetapkan sebesar Rp. 3.000,-permeter persegi perizin.
  - b. Retribusi Ijin Gangguan Berat (RIGB) ditetapkan berdasarkan variabel sebagai berikut :
    1. Luas Ruangan Tempat Usaha (LRTU) dan Fasilitas yang mendukungnya.
    2. Indeks Gangguan (IG).
    3. Indeks Lingkungan (IL).
    4. Tarif Lingkungan (TL).

Rumus :

$RIGB = TL \times IL \times IG \times LRTU$  dan fasilitas yang mendukungnya.

1. Besarnya Tarif Lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :
  - a) Lingkungan Industri/ Kawasan Industri      Rp. 4.000,- permeter persegi
  - b) Lingkungan Pertokoan      Rp. 5.000,- permeter persegi
  - c) Lingkungan Pasar      Rp. 6.000,- permeter persegi
  - d) Lingkungan Pergudangan      Rp. 7.000,- permeter persegi
  - e) Lingkungan Perumahan      Rp. 8.000,- permeter persegi
  - f) Lingkungan Sosial      Rp. 9.000,- permeter persegi
2. Indeks Lokasi (IL) adalah sebagai berikut :
  - a) Jalan utama, indeks      2 (dua)
  - b) Jalan sekunder, indeks      1,5 (satu setengah)
  - c) Jalan lingkungan, indeks      1 (satu)
3. Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :
  - a) Gangguan Besar indeks      2 (dua)
  - b) Gangguan Sedang indeks      1 (satu)



4. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) adalah luas ruangan tempat usaha dan fasilitas yang mendukungnya yang diberikan ijin.
  5. Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, ditetapkan oleh Walikota.
- c. Apabila ijin gangguan berat menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor lainnya dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut:
1. Kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, Rp. 50.000,-/izin
  2. Kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, Rp.100.000,-/izin
  3. Kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, Rp.150.000,-/izin
  4. Kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK, Rp.200.000,-/izin
  5. Kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK, Rp.250.000,-/izin
  6. Kekuatan mesin lebih dari 150 PK sampai dengan 200 PK, Rp.350.000,-/izin
  7.
    - a. Kekuatan mesin 201 PK - 500 PK ditetapkan Rp. 1.500.000,-/izin
    - b. Kekuatan mesin 501 PK - 1000 PK ditetapkan Rp. 2.500.000,-/izin
    - c. Kekuatan mesin 1001 PK - 2000 PK ditetapkan Rp. 5.000.000,-/izin
    - d. Kekuatan mesin 2001 PK ke atas ditetapkan Rp. 7.500.000,-/izin
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang ijin gangguan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa berlaku Izin Gangguan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

## **BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perijinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.,
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

### **Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 21**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

##### **Pasal 24**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Bagian Ketiga Keberatan**

##### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### **Pasal 26**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XVI PENAGIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 32**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 33**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 34**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

**BAB XX**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan ijin gangguan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIII  
PENUTUP**

**Pasal 38**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 3 SERI C) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Retribus Daerah.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Agustus 2011

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10-8-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



H. Alimuddin Pramono, MM  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI C